

PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: AMIN HADIA S.KM Bin KUDRI NASUTION Pgl AMIN.
Tempat lahir	: Ujung Gading (Kabupaten Pasaman Barat).
Umur/tgl. Lahir	: 33 tahun / 15 Juli 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Sulawesi Jorong Tanjung Damai Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta (calon anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode tahun 2019-2024).
Pendidikan	: Strata 1.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zulkifli, S.H., Fitriyeni, S.H., Zulhesni, S.H., dan Dede, S.H. adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada TIM ADVOKASI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) SUMATERA BARAT beralamat di Jalan Medan No.7 Asratek Ulak Karang Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah register Nomor 09/SK/PID/2019/PN.Psb tanggal 26 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:


Halaman 1 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Psb

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Psb tanggal 25 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Psb tanggal 25 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AMIN HADIA, S.Km** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menjanjikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan**.
3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap terdiri dari 4 (empat) lembar surat kesepakatan bersama antara AMIN HADIA dengan BARTAHAN dan SAWIL HADI tanggal 18 Desember 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Amin Hadia S.KM Bin Kudri Nasution Pgl Amin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- 2) Membebaskan Terdakwa Amin Hadia S.KM Bin Kudri Nasution Pgl Amin dari seluruh dakwaan dan tuntutan JPU demi keadilan dan kepastian hukum;
- 3) Atau melepaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan;
- 4) Memulihkan hak Terdakwa Amin Hadia S.KM Bin Kudri Nasution Pgl Amin dalam kemampuan, kedudukan harkat serat martabatnya dalam keadaan semula;
- 5) Atau menjatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana percobaan atau pidana bersyarat.
- 6) Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak semua dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Petuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AMIN HADIA S.KM Bin KUDRI NASUTION Pgl AMIN** selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode tahun 2019-2024 Daerah Pemilihan 3 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 5 (berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018), pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2019 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Hutana Godang Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dan di Simpang Gadang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak***

langsung, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **AMIN HADIA S.KM Bin KUDRI NASUTION Pgl AMIN** merupakan Pelaksana Kampanye berdasarkan Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pasaman Barat yang diterbitkan oleh Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tanggal 26 Nopember 2018. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 terdakwa selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode tahun 2019-2024 daerah pemilihan 3 dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 5 membuat Kesepakatan Bersama dengan masyarakat Hutana Godang yang diwakili oleh saksi BARTAHAN Pgl SUTAN BUJANG dan masyarakat Simpang Gadang yang diwakili oleh saksi SAWIL HADI Pgl SAWIL dan disaksikan oleh beberapa orang masyarakat antara lain saksi SAMSUL Pgl SAMSUL, saksi SAIPUL IKHWAN Pgl IWAN, saksi ARLIS LUBIS Pgl ARLIS, saksi FIRMAN Pgl FIRMAN, saksi SYAIFUL Pgl IPUL dan saksi INSAFRI ALAM Pgl BUJANG agar masyarakat merasa yakin memilih terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode tahun 2019-2024 sesuai janji-janji yang telah dituangkan oleh terdakwa dalam Kesepakatan Bersama tersebut dengan tujuan agar terdakwa memperoleh suara pemilih di masing-masing daerah tersebut sehingga terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode tahun 2019-2024 dan telah didaftarkan di Notaris YULVIA S.H. M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 18 Desember 2018 dengan nomor : 132/D/XII/2018. Kesepakatan Bersama tersebut berisikan antara lain tentang :

- *apabila pihak pertama (terdakwa) memperoleh suara sebanyak 350-400 suara di Daerah Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang yaitu daerah Hutana Godang Jorong Tanjung Damai dan Kecamatan Sungai Aur yaitu daerah Jorong Simpang Gadang, maka pihak pertama (terdakwa) akan memberikan gajinya sebagai Anggota DPRD Kab. Pasaman Barat periode tahun 2019-2024 masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya untuk daerah Hutana Godang Jorong Tanjung Damai*

dan Kecamatan Sungai Aur yaitu dari daerah Jorong Simpang Gadang,

- apabila pihak pertama (terdakwa) memperoleh suara sebanyak lebih kurang 200-350 suara di Daerah Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang yaitu daerah Hutana Godang Jorong Tanjung Damai dan Kecamatan Sungai Aur yaitu daerah Jorong Simpang Gadang, maka pihak pertama (terdakwa) akan memberikan gajinya sebagai Anggota DPRD Kab. Pasaman Barat periode tahun 2019-2024 masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya untuk daerah Hutana Godang Jorong Tanjung Damai dan Kecamatan Sungai Aur yaitu dari daerah Jorong Simpang Gadang.
- Bahwa kemudian saksi ZULFADLI (Ketua PANWASLU Kec. Lembah Melintang) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang telah terjadinya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh terdakwa yaitu telah beredarnya di masyarakat Kesepakatan Bersama antara terdakwa dengan pihak masyarakat Hutana Godang dan pihak masyarakat Simpang Gadang. Setelah mendengar informasi tersebut, kemudian pada tanggal 5 Pebruari 2019 sekira pukul 12.00. WIB saksi ZULFADLI pergi menemui masyarakat Hutana Godang di Kampung Hutana Godang Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, dan saksi ZULFADLI bertemu dengan saksi INSAFRI ALAM Pgl BUJANG, selanjutnya saksi ZULFADLI menanyakan tentang adanya Kesepakatan Bersama antara terdakwa dengan pihak masyarakat Hutana Godang, dan saksi INSAFRI ALAM Pgl BUJANG langsung memperlihatkan Kesepakatan Bersama tersebut pada tanggal 18 Desember 2018. Setelah itu saksi ZULFADLI meminta photocopy Kesepakatan Bersama tersebut dan setelah itu diperlihatkan kepada saksi FEBRIANTO Pgl ERI (Ketua PANWASLU Kec. Sungai Aur). Pada keesokan harinya hal tersebut diberitahukan kepada saksi EMRA PATRIA (Ketua BAWASLU Kabupaten Pasaman Barat). Pada tanggal 6 Pebruari 2019 sekira pukul 10.30 WIB, saksi FEBRIATO Pgl ERI melakukan penelitian dalam rangka pengawasan diwilayah kerjanya di Kecamatan Sungai Aur dan saksi FEBRIANTO Pgl ERI langsung bertemu dengan saksi SAWIL HADI Pgl SAWIL dan saksi SAWIL HADI Pgl SAWIL juga

menjelaskan tentang kebenaran Kesepakatan Bersama antara terdakwa dengan pihak masyarakat Hutana Godang dan pihak masyarakat Simpang Gadang.

➤ Berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor.90/HK.03.1-Kp/1312/KPU.Kab/XI/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum tahun 2019 tingkat Kabupaten Pasaman Barat bahwa :

- a.n BARTAHAN, No. KK 1312020106090001 dan No. NIK. 1312020204530001 adalah merupakan Pemilih Tetap dengan Nomor Urut DPT : 1.
- a.n SAWIL HADI, No. KK 1312091411090005 dan No. NIK. 1312091708880003 adalah merupakan Pemilih Tetap dengan Nomor Urut DPT : 76.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 523 Ayat (1) huruf J Jo. Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor **45/Pid.Sus/2019/PN.Psb** tanggal 26 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa: **AMIN HADIA S.KM Bin KUDRI NASUTION Pgl AMIN** tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Psb atas nama Terdakwa **AMIN HADIA S.KM Bin KUDRI NASUTION Pgl AMIN** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EMRA PATRIA, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertugas di Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat sejak tahun 2018;
 - Bahwa Tupoksi saksi menangani masalah hukum dan pelanggaran;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan temuan dugaan tindak pidana pemilu;
- Bahwa Pelanggaran yang saksi maksudkan yaitu Caleg memberikan janji atau memberikan sesuatu kepada pemilih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Kampung Hutana Godang Jorong Tanjung Damai Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dan di Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat telah ditemukan terjadi tindak pidana peserta pemilu yang dengan sengaja menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih selaku peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari informasi saksi ZULFADLI selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang dan informasi dari saksi FEBRIANTO, S.Pd selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Sungai Aur;
- Bahwa yang menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih selaku peserta kampanye pemilu tersebut adalah Terdakwa yang merupakan salah seorang peserta kampanye dari partai politik peserta pemilu yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Bahwa Terdakwa telah menjanjikan uang dan/ atau materi lainnya kepada para pemilih yang merupakan peserta kampanye pemilu yakni saksi BARTAHAN selaku pemilih yang merupakan peserta kampanye sebagai perwakilan warga masyarakat Kampung Hutana Godang Jorong Tanjung Damai Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dan kepada saksi SAWIL HADI selaku pemilih yang merupakan peserta kampanye sebagai perwakilan warga masyarakat Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa telah menjanjikan uang dan kegiatan reses serta pembangunan kampung melalui program pokok pikiran (Pokir) kepada saksi BARTAHAN dan saksi SAWIL HADI untuk masing-masing daerah-daerah yang bersangkutan, sebagai imbalan kepada saksi BARTAHAN dan saksi SAWIL HADI atas suara yang

akan diperoleh terdakwa atau yang akan memilih terdakwa pada pemungutan suara pada pemilu tanggal 17 April 2019;

- Bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam catatan tertulis sesuai dengan surat kesepakatan bersama antara terdakwa dengan saksi BARTAHAN dan saksi SAWIL HADI, yang dibuat tanggal 18 Desember 2018, dihadapan Pejabat Notaris YULVIA, S.H., M.Kn;
 - Bahwa Fotocopy Kesepakatan Bersama tersebut ditemukan ditempelkan di warung di Hutana Godang dan Simpang Godang;
 - Bahwa warung tempat ditempelkannya Kesepakatan Bersama tersebut dapat dilihat oleh Masyarakat;
 - Bahwa saksi melihat kesepakatan bersama tersebut tetapi dalam bentuk foto yang ada di dalam Handphone;
 - Bahwa setelah mengetahui adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu kemudian saksi melakukan inferstigasi awal dengan meminta keterangan kepada saksi Samwil Hadi dan saksi Bartahan;
 - Bahwa Terdakwa adalah Caleg dari partai PKS yang terdaftar sebagai calon tetap pada dapil Pasaman Barat III dengan Nomor urut 5 untuk kecamatan Sungai Aur, Lembah melintang dan Gunung Tuleh;
 - Bahwa Penetapan nama caleg dilakukan pada tanggal 20 September 2018;
 - Bahwa Lokasi tempat ditemukannya Kesepakatan Bersama tersebut termasuk Dapil dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membuat Kesepakatan Bersama tersebut dalam jangka waktu rentang kampanye;
 - Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan surat pencabutan Kesepakatan Bersama pada saat klarifikasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa akan memberikan uang kepada kelompok masyarakat yang akan dibuat rekening nantinya dan uang tersebut akan dipergunakan untuk anak yatim, orang miskin, lanjut usia dan kegiatan sosial lainnya;
2. BARTAHAN Pgl SUTAN BUJANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Pemilu tentang kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa benar terjadi kesepakatan bersama antara terdakwa dengan saksi dan saksi SAWIL HADI sesuai dengan surat kesepakatan bersama tanggal 18 Desember 2018 yang dibuat di Kantor Notaris YULVIA, S.H., M.Kn di Jorong Simpang Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, yang mana kesepakatan bersama tersebut dilaksanakan di Kampung Hutana Godang Jorong Tanjung Damai Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi ikut menandatangani kesepakatan bersama tersebut di Kantor Notaris YULVIA, S.H., M.Kn;
- Bahwa yang menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih selaku peserta kampanye pemilu tersebut adalah terdakwa yang merupakan salah seorang peserta kampanye dari partai politik peserta pemilu yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Bahwa terdakwa telah menjanjikan uang dan/ atau materi lainnya kepada para pemilih yang merupakan peserta kampanye pemilu yakni saksi selaku pemilih yang merupakan peserta kampanye sebagai perwakilan warga masyarakat Kampung Hutana Godang Jorong Tanjung Damai Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dan kepada saksi SAWIL HADI selaku pemilih yang merupakan peserta kampanye sebagai perwakilan warga masyarakat Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjanjikan apabila Terdakwa mendapatkan suara sebanyak 350 sampai 400 dan Terdakwa duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat maka Terdakwa akan memberikan gajinya sebesar 5 juta rupiah setiap bulannya selama 5 tahun dan apabila Terdakwa mendapatkan suara sebanyak 200 sampai 350 dan Terdakwa duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat maka Terdakwa akan memberikan gajinya sebesar 2,5 juta rupiah setiap bulannya selama 5 tahun;
- Bahwa saksi ada menempelkan Fotocopy Kesepakatan Bersama tersebut tersebut di warung yang berada di Hutana Godang;

- Bahwa tujuan saksi menempelkan Kesepakatan Bersama tersebut di warung untuk meyakinkan masyarakat bahwa perjanjian tersebut benar dan supaya masyarakat memilih Terdakwa;
 - Bahwa ide membuat Kesepakatan Bersama tersebut adalah dari Terdakwa dengan adanya pembicaraan awal terlebih dahulu antara Terdakwa dengan masyarakat Hutana Godang dan Simpang Godang;
 - Bahwa apabila Terdakwa duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat uang tersebut akan diberikan oleh Terdakwa lewat rekening 2 kelompok yang akan dibuat nantinya;
 - Bahwa Uang tersebut akan diberikan untuk masing-masing kelompok melalui rekeningnya masing-masing yaitu untuk Hutana Godang dan Simpang Godang;
 - Bahwa Uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan anak yatim, orang miskin, lanjut usia dan kegiatan sosial lainnya;
 - Bahwa Janji tersebut akan direalisasikan oleh Terdakwa setelah duduk nanti sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa tujuan Kesepakatan Bersama tersebut dibuat di Notaris adalah untuk lebih meyakinkan masyarakat atas janji dari Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Bawaslu tidak pernah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan kampanye;
 - Bahwa
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. SAWIL HADI, S.E. Pgl SAWIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Pemilu tentang kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar terjadi kesepakatan bersama antara terdakwa dengan saksi dan saksi BARTAHAN sesuai dengan surat kesepakatan bersama tanggal 18 Desember 2018 yang dibuat di kantor Notaris YULVIA, S.H., M.Kn di Jorong Simpang Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, yang mana kesepakatan bersama tersebut dilaksanakan di Kampung Hutana

Godang Jorong Tanjung Damai Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa yang menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih selaku peserta kampanye pemilu tersebut adalah terdakwa yang merupakan salah seorang peserta kampanye dari partai politik peserta pemilu yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Bahwa terdakwa telah menjanjikan uang dan/ atau materi lainnya kepada para pemilih yang merupakan peserta kampanye pemilu yakni saksi BARTAHAN selaku pemilih yang merupakan peserta kampanye sebagai perwakilan warga masyarakat Kampung Hutana Godang Jorong Tanjung Damai Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dan kepada saksi selaku pemilih yang merupakan peserta kampanye sebagai perwakilan warga masyarakat Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjanjikan apabila Terdakwa mendapatkan suara sebanyak 350 sampai 400 dan Terdakwa duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat maka Terdakwa akan memberikan gajinya sebesar 5 juta rupiah setiap bulannya selama 5 tahun dan apabila Terdakwa mendapatkan suara sebanyak 200 sampai 350 dan Terdakwa duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat maka Terdakwa akan memberikan gajinya sebesar 2,5 juta rupiah setiap bulannya selama 5 tahun;
- Bahwa saksi ada menempelkan Fotocopy Kesepakatan Bersama tersebut tersebut di warung yang berada di Hutana Godang;
- Bahwa tujuan saksi menempelkan Kesepakatan Bersama tersebut di warung untuk meyakinkan masyarakat bahwa perjanjian tersebut benar dan supaya masyarakat memilih Terdakwa;
- Bahwa ide membuat Kesepakatan Bersama tersebut adalah dari Terdakwa dengan adanya pembicaraan awal terlebih dahulu antara Terdakwa dengan masyarakat Hutana Godang dan Simpang Godang;
- Bahwa apabila Terdakwa duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat uang tersebut akan diberikan oleh Terdakwa lewat rekening 2 kelompok yang akan dibuat nantinya;

- Bahwa Uang tersebut akan diberikan untuk masing-masing kelompok melalui rekeningnya masing-masing yaitu untuk Hutana Godang dan Simpang Godang;
 - Bahwa Uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan anak yatim, orang miskin, lanjut usia dan kegiatan sosial lainnya;
 - Bahwa Janji tersebut akan direalisasikan oleh Terdakwa setelah duduk nanti sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa tujuan Kesepakatan Bersama tersebut dibuat di Notaris adalah untuk lebih meyakinkan masyarakat atas janji dari Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Bawaslu tidak pernah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan kampanye;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
4. SAMSUL Pgl SAMSUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diajak ke kantor Notaris YULVIA, S.H.,M.Kn dan menandatangani Kesepakatan Bersama di kantor Notaris tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) unit mobil yang datang ke kantor Notaris tersebut;
- Bahwa benar terjadi kesepakatan bersama antara terdakwa dengan saksi BARTAHAN dan saksi SAWIL HADI sesuai dengan surat kesepakatan bersama tanggal 18 Desember 2018 yang dibuat di kantor Notaris YULVIA, S.H., M.Kn di Jorong Simpang Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, yang mana kesepakatan bersama tersebut dilaksanakan di Kampung Hutana Godang Jorong Tanjung Damai Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa yang menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih selaku peserta kampanye pemilu tersebut adalah terdakwa yang merupakan salah seorang peserta kampanye dari partai politik peserta pemilu yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Bahwa terdakwa telah menjanjikan uang dan/ atau materi lainnya kepada para pemilih yang merupakan peserta kampanye pemilu yakni saksi BARTAHAN selaku pemilih yang merupakan peserta

kampanye sebagai perwakilan warga masyarakat Kampung Hutana Godang Jorong Tanjung Damai Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dan kepada saksi SAWIL HADI selaku pemilih yang merupakan peserta kampanye sebagai perwakilan warga masyarakat Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa sebelum kami pergi ke Notaris sudah ada pembicaraan sebelumnya pada malam hari di warung di Hutana Godang kemudian untuk pembicaraan dengan Simpang Godang disampaikan melalui telepon;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar 5 juta rupiah dari gajinya apa bila terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dan uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan anak yatim, orang miskin, lanjut usia dan kegiatan sosial lainnya;
- Bahwa saksi ikut menandatangani kesepakatan tersebut hanya mewakili masyarakat yang dipilih di kantor Notaris dan hanya kami pada saat itu yang membawa kartu identitas dan yang lain tidak ada membawa kartu identitas;
- Bahwa tujuan dibuatnya kesepakatan bersama tersebut adalah untuk meyakinkan masyarakat atas komitmen dari Terdakwa;
- Bahwa ide membuat Kesepakatan Bersama tersebut adalah dari Terdakwa;
- Bahwa isi kesepakatan bersama tersebut adalah atas dasar ide bersama kemudian disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan apabila Terdakwa mendapatkan suara sebanyak 350 sampai 400 dan Terdakwa duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat maka Terdakwa akan memberikan gajinya sebesar 5 juta rupiah setiap bulannya selama 5 tahun dan apabila Terdakwa mendapatkan suara sebanyak 200 sampai 350 dan Terdakwa duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat maka Terdakwa akan memberikan gajinya sebesar 2,5 juta rupiah setiap bulannya selama 5 tahun;
- Bahwa terhadap surat kesepakatan bersama tersebut ada dibuat surat pencabutannya oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
5. SAIPUL IKHWAN Pgl IWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diajak ke kantor Notaris YULVIA, S.H.,M.Kn dan menandatangani Kesepakatan Bersama di kantor Notaris tersebut;
 - Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) unit mobil yang datang ke kantor Notaris tersebut;
 - Bahwa benar terjadi kesepakatan bersama antara terdakwa dengan saksi BARTAHAN dan saksi SAWIL HADI sesuai dengan surat kesepakatan bersama tanggal 18 Desember 2018 yang dibuat di kantor Notaris YULVIA, S.H., M.Kn di Jorong Simpang Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, yang mana kesepakatan bersama tersebut dilaksanakan di Kampung Hutana Godang Jorong Tanjung Damai Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
 - Bahwa yang menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih selaku peserta kampanye pemilu tersebut adalah terdakwa yang merupakan salah seorang peserta kampanye dari partai politik peserta pemilu yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
 - Bahwa terdakwa telah menjanjikan uang dan/ atau materi lainnya kepada para pemilih yang merupakan peserta kampanye pemilu yakni saksi BARTAHAN selaku pemilih yang merupakan peserta kampanye sebagai perwakilan warga masyarakat Kampung Hutana Godang Jorong Tanjung Damai Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dan kepada saksi SAWIL HADI selaku pemilih yang merupakan peserta kampanye sebagai perwakilan warga masyarakat Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa sebelum kami pergi ke Notaris sudah ada pembicaraan sebelumnya pada malam hari di warung di Hutana Godang kemudian untuk pembicaraan dengan Simpang Godang disampaikan melalui telepon;

- Bahwa pada malam itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar 5 juta rupiah dari gajinya apa bila terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dan uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan anak yatim, orang miskin, lanjut usia dan kegiatan sosial lainnya;
 - Bahwa tujuan dibuatnya kesepakatan bersama tersebut adalah untuk meyakinkan masyarakat atas komitmen dari Terdakwa;
 - Bahwa ide membuat Kesepakatan Bersama tersebut adalah dari Terdakwa;
 - Bahwa isi kesepakatan bersama tersebut adalah atas dasar ide bersama kemudian disetujui oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan apabila Terdakwa mendapatkan suara sebanyak 350 sampai 400 dan Terdakwa duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat maka Terdakwa akan memberikan gajinya sebesar 5 juta rupiah setiap bulannya selama 5 tahun dan apabila Terdakwa mendapatkan suara sebanyak 200 sampai 350 dan Terdakwa duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat maka Terdakwa akan memberikan gajinya sebesar 2,5 juta rupiah setiap bulannya selama 5 tahun;
 - Bahwa terhadap surat kesepakatan bersama tersebut ada dibuat surat pencabutannya oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
6. ARLIS LUBIS Pgl ARLIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diajak ke kantor Notaris YULVIA, S.H.,M.Kn dan menandatangani Kesepakatan Bersama di kantor Notaris tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) unit mobil yang datang ke kantor Notaris tersebut;
- Bahwa benar terjadi kesepakatan bersama antara terdakwa dengan saksi BARTAHAN dan saksi SAWIL HADI sesuai dengan surat kesepakatan bersama tanggal 18 Desember 2018 yang dibuat di kantor Notaris YULVIA, S.H., M.Kn di Jorong Simpang Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

yang mana kesepakatan bersama tersebut dilaksanakan di Kampung Hutana Godang Jorong Tanjung Damai Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa yang menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih selaku peserta kampanye pemilu tersebut adalah terdakwa yang merupakan salah seorang peserta kampanye dari partai politik peserta pemilu yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Bahwa terdakwa telah menjanjikan uang dan/ atau materi lainnya kepada para pemilih yang merupakan peserta kampanye pemilu yakni saksi BARTAHAN selaku pemilih yang merupakan peserta kampanye sebagai perwakilan warga masyarakat Kampung Hutana Godang Jorong Tanjung Damai Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dan kepada saksi SAWIL HADI selaku pemilih yang merupakan peserta kampanye sebagai perwakilan warga masyarakat Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa sebelum kami pergi ke Notaris sudah ada pembicaraan sebelumnya pada malam hari di warung di Hutana Godang kemudian untuk pembicaraan dengan Simpang Godang disampaikan melalui telepon;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar 5 juta rupiah dari gajinya apa bila terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dan uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan anak yatim, orang miskin, lanjut usia dan kegiatan sosial lainnya;
- Bahwa tujuan dibuatnya kesepakatan bersama tersebut adalah untuk meyakinkan masyarakat atas komitmen dari Terdakwa;
- Bahwa ide membuat Kesepakatan Bersama tersebut adalah dari Terdakwa;
- Bahwa isi kesepakatan bersama tersebut adalah atas dasar ide bersama kemudian disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan apabila Terdakwa mendapatkan suara sebanyak 350 sampai 400 dan Terdakwa duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat maka Terdakwa akan memberikan gajinya sebesar 5 juta rupiah setiap bulannya selama 5 tahun dan apabila Terdakwa mendapatkan

suara sebanyak 200 sampai 350 dan Terdakwa duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat maka Terdakwa akan memberikan gajinya sebesar 2,5 juta rupiah setiap bulannya selama 5 tahun;

- Bahwa terhadap surat kesepakatan bersama tersebut ada dibuat surat pencabutannya oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

7. FIRMEN Pgl FIRMEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diajak ke kantor Notaris YULVIA, S.H.,M.Kn dan menandatangani Kesepakatan Bersama di kantor Notaris tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) unit mobil yang datang ke kantor Notaris tersebut;
- Bahwa benar terjadi kesepakatan bersama antara terdakwa dengan saksi BARTAHAN dan saksi SAWIL HADI sesuai dengan surat kesepakatan bersama tanggal 18 Desember 2018 yang dibuat di kantor Notaris YULVIA, S.H., M.Kn di Jorong Simpang Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, yang mana kesepakatan bersama tersebut dilaksanakan di Kampung Hutana Godang Jorong Tanjung Damai Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa yang menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih selaku peserta kampanye pemilu tersebut adalah terdakwa yang merupakan salah seorang peserta kampanye dari partai politik peserta pemilu yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Bahwa terdakwa telah menjanjikan uang dan/ atau materi lainnya kepada para pemilih yang merupakan peserta kampanye pemilu yakni saksi BARTAHAN selaku pemilih yang merupakan peserta kampanye sebagai perwakilan warga masyarakat Kampung Hutana Godang Jorong Tanjung Damai Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dan kepada saksi SAWIL HADI selaku pemilih yang merupakan peserta kampanye sebagai perwakilan warga masyarakat Jorong Simpang Gadang

Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa sebelum kami pergi ke Notaris sudah ada pembicaraan sebelumnya pada malam hari di warung di Hutana Godang kemudian untuk pembicaraan dengan Simpang Godang disampaikan melalui telepon;
 - Bahwa pada malam itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar 5 juta rupiah dari gajinya apa bila terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dan uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan anak yatim, orang miskin, lanjut usia dan kegiatan sosial lainnya;
 - Bahwa tujuan dibuatnya kesepakatan bersama tersebut adalah untuk meyakinkan masyarakat atas komitmen dari Terdakwa;
 - Bahwa ide membuat Kesepakatan Bersama tersebut adalah dari Terdakwa;
 - Bahwa isi kesepakatan bersama tersebut adalah atas dasar ide bersama kemudian disetujui oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan apabila Terdakwa mendapatkan suara sebanyak 350 sampai 400 dan Terdakwa duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat maka Terdakwa akan memberikan gajinya sebesar 5 juta rupiah setiap bulannya selama 5 tahun dan apabila Terdakwa mendapatkan suara sebanyak 200 sampai 350 dan Terdakwa duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat maka Terdakwa akan memberikan gajinya sebesar 2,5 juta rupiah setiap bulannya selama 5 tahun;
 - Bahwa terhadap surat kesepakatan bersama tersebut ada dibuat surat pencabutannya oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
8. INSAFRI ALAM Pgl BUJANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diajak ke kantor Notaris YULVIA, S.H.,M.Kn dan menandatangani Kesepakatan Bersama di kantor Notaris tersebut;

- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) unit mobil yang datang ke kantor Notaris tersebut;
- Bahwa benar terjadi kesepakatan bersama antara terdakwa dengan saksi BARTAHAN dan saksi SAWIL HADI sesuai dengan surat kesepakatan bersama tanggal 18 Desember 2018 yang dibuat di kantor Notaris YULVIA, S.H., M.Kn di Jorong Simpang Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, yang mana kesepakatan bersama tersebut dilaksanakan di Kampung Hutana Godang Jorong Tanjung Damai Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa yang menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih selaku peserta kampanye pemilu tersebut adalah terdakwa yang merupakan salah seorang peserta kampanye dari partai politik peserta pemilu yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Bahwa terdakwa telah menjanjikan uang dan/ atau materi lainnya kepada para pemilih yang merupakan peserta kampanye pemilu yakni saksi BARTAHAN selaku pemilih yang merupakan peserta kampanye sebagai perwakilan warga masyarakat Kampung Hutana Godang Jorong Tanjung Damai Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dan kepada saksi SAWIL HADI selaku pemilih yang merupakan peserta kampanye sebagai perwakilan warga masyarakat Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa sebelum kami pergi ke Notaris sudah ada pembicaraan sebelumnya pada malam hari di warung di Hutana Godang kemudian untuk pembicaraan dengan Simpang Godang disampaikan melalui telepon;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar 5 juta rupiah dari gajinya apa bila terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dan uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan anak yatim, orang miskin, lanjut usia dan kegiatan sosial lainnya;
- Bahwa tujuan dibuatnya kesepakatan bersama tersebut adalah untuk meyakinkan masyarakat atas komitmen dari Terdakwa;
- Bahwa ide membuat Kesepakatan Bersama tersebut adalah dari Terdakwa;

- Bahwa isi kesepakatan bersama tersebut adalah atas dasar ide bersama kemudian disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan apabila Terdakwa mendapatkan suara sebanyak 350 sampai 400 dan Terdakwa duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat maka Terdakwa akan memberikan gajinya sebesar 5 juta rupiah setiap bulannya selama 5 tahun dan apabila Terdakwa mendapatkan suara sebanyak 200 sampai 350 dan Terdakwa duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat maka Terdakwa akan memberikan gajinya sebesar 2,5 juta rupiah setiap bulannya selama 5 tahun;
- Bahwa terhadap surat kesepakatan bersama tersebut ada dibuat surat pencabutannya oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

9. SYAIFUL S.Pd Pgl Ipul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diajak ke kantor Notaris YULVIA, S.H.,M.Kn dan menandatangani Kesepakatan Bersama di kantor Notaris tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) unit mobil yang datang ke kantor Notaris tersebut;
- Bahwa benar terjadi kesepakatan bersama antara terdakwa dengan saksi BARTAHAN dan saksi SAWIL HADI sesuai dengan surat kesepakatan bersama tanggal 18 Desember 2018 yang dibuat di kantor Notaris YULVIA, S.H., M.Kn di Jorong Simpang Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, yang mana kesepakatan bersama tersebut dilaksanakan di Kampung Hutana Godang Jorong Tanjung Damai Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa yang menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih selaku peserta kampanye pemilu tersebut adalah terdakwa yang merupakan salah seorang peserta kampanye dari partai politik peserta pemilu yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Bahwa terdakwa telah menjanjikan uang dan/ atau materi lainnya kepada para pemilih yang merupakan peserta kampanye pemilu

yakni saksi BARTAHAN selaku pemilih yang merupakan peserta kampanye sebagai perwakilan warga masyarakat Kampung Hutana Godang Jorong Tanjung Damai Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dan kepada saksi SAWIL HADI selaku pemilih yang merupakan peserta kampanye sebagai perwakilan warga masyarakat Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa sebelum kami pergi ke Notaris sudah ada pembicaraan sebelumnya pada malam hari di warung di Hutana Godang kemudian untuk pembicaraan dengan Simpang Godang disampaikan melalui telepon;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar 5 juta rupiah dari gajinya apa bila terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dan uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan anak yatim, orang miskin, lanjut usia dan kegiatan sosial lainnya;
- Bahwa tujuan dibuatnya kesepakatan bersama tersebut adalah untuk meyakinkan masyarakat atas komitmen dari Terdakwa;
- Bahwa ide membuat Kesepakatan Bersama tersebut adalah dari Terdakwa;
- Bahwa isi kesepakatan bersama tersebut adalah atas dasar ide bersama kemudian disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan apabila Terdakwa mendapatkan suara sebanyak 350 sampai 400 dan Terdakwa duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat maka Terdakwa akan memberikan gajinya sebesar 5 juta rupiah setiap bulannya selama 5 tahun dan apabila Terdakwa mendapatkan suara sebanyak 200 sampai 350 dan Terdakwa duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat maka Terdakwa akan memberikan gajinya sebesar 2,5 juta rupiah setiap bulannya selama 5 tahun;
- Bahwa terhadap surat kesepakatan bersama tersebut ada dibuat surat pencabutannya oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

10. ZULFADLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Panwas Pemilu Kecamatan Lembah Melintang ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pelanggaran tindak pidana pemilu ;
- Bahwa Tindak pidana pemilu yang saksi maksudkan saksi temukan pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 12.00 Wib yang bertempat di kampung Hutana Godang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dengan mengirimkan foto surat kesepakatan bersama melalui aplikasi WA;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian saksi merapatkannya dengan anggota Panwas kecamatan kemudian saksi menelusurinya kepada Insafri Alam, selanjutnya saksi memperlihatkan foto surat kesepakatan tersebut dan saksi meminta untuk diperlihatkan suratnya;
- Bahwa saksi bertemu dengan Insafri Alam di warung dekat PLN ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan Fotocopy surat tersebut kemudian keesokan harinya saksi mengirimnya ke Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa Tindak pidana pemilu yang saksi temukan adalah tindak pidana pelaksanaan, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung ;
- Bahwa yang membuat kesepakatan bersama adalah Terdakwa dengan masyarakat Hutana Godang dan Masyarakat Simpang Godang ;
- Bahwa isi kesepakatan bersana tersebut yaitu apabila Terdakwa memperoleh suara dari daerah pemilihan III (kec Lembah Melintang, Kec Sungai Aur, Kec Gunung Tuleh) dan menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode 2019-2024 dengan ketentuan memperoleh suara sebanyak 350-400 suara di daerah pemilihan Hutana Godang dan Simpang Godang maka Terdakwa akan memberikan gajinya sebagai anggota DPRD

Kabupaten Pasaman Barat masing-masing sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) per bulannya dan apabila memperoleh suara sebanyak 200-350 suara di daerah pemilihan Hutana Godang dan Simpang Godang maka Terdakwa akan memberikan gajinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat masing-masing sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

- Bahwa Kesepakatan tersebut dibuat dan didaftarkan oleh Terdakwa dengan Bartahan dan Samwil Hadi dihadapan Notaris YULVIA, S.H., M.Kn ;
- Bahwa pada saat saksi menelusuri kepada Insafri Alam yang saksi lihat adalah surat Kesepakatan yang fotocopynya ;
- Bahwa saksi melaporkan temuan tidak pidana pemilu tersebut ke Bawaslu Pasaman Barat untuk ditindak lanjuti tanggal 6 Februari 2019;
- Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut maka akan berpengaruh terhadap perolehan suara dari Terdakwa ;
- Bahwa Pertemuan atau sosialisasi mengenai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana pemilu kepada masyarakat tidak ada dilakukan tetapi kepada Caleg sudah ada dilakukan oleh KPU Kabupaten;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

11. FEBRIANTO, S.Pd Pgl ERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Panwas Pemilu Kecamatan Sungai Aur ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pelanggaran tindak pidana pemilu ;
- Bahwa Tindak pidana pemilu yang saksi maksudkan ditemukan Zulfadli pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 12.00 Wib yang bertempat di kampung Hutana Godang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat ;
- bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi diberitahukan oleh Zulfadli bahwa tindak pidana pemilu yang terjadi di kecamatan

Lembah Melintang juga terjadi di wilayah saya di kecamatan Sungai Aur ;

- bahwa Zulpadli mengatakan kepada saksi tentang adanya kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan Bartahan dan Sawil Hadi yang mengatasnamakan selaku perwakilan masyarakat kecamatan Sungai Aur yaitu kesepakatan bersama tanggal 18 Desember 2018 yang berisikan janji-janji Terdakwa apabila terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat ;
- bahwa setelah saksi mengetahuinya kemudian saksi melakukan penelitian dalam rangka pengawasan di wilayah kerja saya di Kecamatan Sungai Aur pada tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 10.30 Wib dan selanjutnya saksi menanyakan kepada Sawil Hadi tentang keakuratan berita tersebut ;
- Bahwa saksi ada melihat surat kesepakatan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada melaporkan kepada Bawas pemilu Kabupaten Pasaman Barat karena permasalahan ini sudah dilaporkan oleh Zulpadli dan saksi hanya menunggu hasilnya saja ;
- Bahwa Surat kesepakatan bersama tersebut ditempelkan di dinding warung ;
- Bahwa saksi ada melakukan kroscek kelapangan dan saksi bertemu dengan Sawil Hadi dan Bartahan ;
- Bahwa untuk melakukan pencegahan dan penindakan merupakan tugas dan kewenangan dari Panwas Kabupaten sedangkan tugas Panwas kecamatan hanya melaporkan kepada Panwas kabupaten dan Panwas Kabupaten yang menindak lanjutinya ;
- Bahwa yang membuat kesepakatan bersama adalah Terdakwa dengan masyarakat Hutana Godang dan Masyarakat Simpang Godang ;
- Bahwa Isi kesepakatan bersana tersebut yaitu apabila Terdakwa memperoleh suara dari daerah pemilihan III (kec Lembah Melintang, Kec Sungai Aur, Kec Gunung Tuleh) dan menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode 2019-2024 dengan ketentuan memperoleh suara sebanyak 350-400 suara di daerah pemilihan Hutana Godang dan Simpang Godang maka Terdakwa akan memberikan gajinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat masing-masing sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) per bulannya dan apabila memperoleh suara

sebanyak 200-350 suara di daerah pemilihan Hutana Godang dan Simpang Godang maka Terdakwa akan memberikan gajinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat masing-masing sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

- Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut maka akan berpengaruh terhadap perolehan suara dari Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. WANHAR S.Pd.I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa Ahli menjadi Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 ;
- Bahwa Ahli berada di bidang Hukum dan Pengawasan ;
- Bahwa yang menjadi tupoksi KPU berdasarkan UU No 7 / 2017 tentang Pemilihan Umum adalah :
 - Menetapkan daftar pemilih tetap di Kabupaten Pasaman Barat ;
 - Menetapkan Daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat ;
 - Menerima daftar pelaksana kampanye dari masing-masing partai politik peserta pemilu di tingkat kabupaten ;
 - Melaksanakan keputusan KPU Pusat tentang tahapan tahapan dan jadwal kampanye ;
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan seorang pelaksana kampanye calon anggota Legislatif menjanjikan uang baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pemilih yang merupakan peserta kampanye pemilu sebagai imbalan untuk mendapatkan suara merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Republik Indonesia nomor : 7 tahun 2017, tentang pemilihan umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan terkait dengan masalah surat kesepakatan bersama yang Terdakwa buat;
- Bahwa dasar Terdakwa membuat kesepakatan bersama tersebut karena adanya money politik yang berkembang dimasyarakat pada tahun 2014 dan saya menentang money politik tersebut
- Bahwa Terdakwa merencanakan pada saat Terdakwa bercerita di warung di Hutana Godang kemudian Terdakwa melontarkan program dan akan memberikan gaji Terdakwa untuk masyarakat, kemudian permasalahan tersebut dimusyawarahkan kira-kira 1 minggu, kemudian musyawarah dilanjutkan di mesjid kira-kira 2 minggu lamanya, setelah mendapatkan hasilnya dan untuk mempertanggung jawabkan maka dibuatlah surat kesepakatan ;
- Bahwa jumlah suara yang diperoleh dalam kesepakatan tersebut ditentukan jumlahnya tujuannya untuk sebagai penyemangat perolehan suara dari masyarakat ;
- Bahwa Kesepakatan tersebut didaftarkan di Notaris gunanya untuk mempertanggung jawabkan komitmen Terdakwa memberikan gaji kepada kelompok Hutana Godang dan Simpang Godang ;
- Bahwa Terdakwa berada di Dapil III yang daerahnya termasuk Hutana Godang dan Simpang Godang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat pembekalan mengenai hal yang diperbolehkan dan yang tidak dibolehkan sesuai dengan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu;
- Bahwa juga Terdakwa tidak ada mendapatkan pembekalan di dalam internal partai;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh untuk sosialisasi kerumah rumah dengan memperlihatkan komitmen kesepakatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa termasuk pelaksana kampanye yang ditetapkan oleh DPD PKS Kabupaten Pasaman Barat dan terdaftar pada nomor urut 31 dimana itu pun Terdakwa ketahui setelah diperlihatkan oleh polisi;
- Bahwa ide Terdakwa untuk membuat surat kesepakatan tersebut muncul sejak bulan November 2018 ;
- Bahwa yang menjadi harapan Terdakwa dengan adanya surat kesepakatan tersebut agar masyarakat memilih Terdakwa;

- Bahwa Kesepakatan yang Terdakwa buat adalah salah satu bentuk dari program Terdakwa sebagai calon anggota legislatif;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan kesepakatan tersebut ke notaris sebesar Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Panwaslu tidak ada melakukan sosialisasi terhadap larangan yang ada dalam UU No 7 tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa memilih Hutana Godang dan Simpang Godang untuk membuat surat kesepakatan tersebut karena Hutana Godang adalah kampung Terdakwa dan Simpang Godang adalah tempat kelahiran orang tua Terdakwa;
- Bahwa Jumlah DPT di Hutana Godang sebanyak 700 pemilih dan di Simpang Godang sebanyak lebih kurang 1.200 pemilih;
- Bahwa Uang akan Terdakwa berikan apabila memperoleh suara sebanyak 350-400 suara di daerah pemilihan Hutana Godang dan Simpang Godang maka Terdakwa akan memberikan gaji Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat masing-masing sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) per bulannya dan apabila memperoleh suara sebanyak 200-350 suara di daerah pemilihan Hutana Godang dan Simpang Godang maka Terdakwa akan memberikan gaji Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat masing-masing sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. JUANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dengan masalah Pelanggaran Pemilu;
 - Bahwa saksi ikut dalam membuat kesepakatan bersama ;
 - Bahwa Kesepakatan yang saksi buat dengan Terdakwa menguntungkan kepada masyarakat yang tujuannya untuk membantu fakir miskin, anak yatim, orang tidak mampu, membantu orang sakit, untuk kepentingan sosial dan lain-lain;
 - Bahwa saksi ikut menandatangani kesepakatan tersebut;
 - Bahwa yang membuat kesepakatan tersebut adalah Notaris;
 - Bahwa Ide atas kesepakatan tersebut berasal dari Terdakwa karena melihat selama ini caleg tidak memenuhi janjinya;

- Bahwa Terdakwa berada di Dapil III dari partai PKS dengan Nomor urut 5;
- Bahwa tanpa ada kesepakatan Terdakwa masih ada pengaruhnya di masyarakat;
- Bahwa yang memotifasi Terdakwa untuk membuat surat kesepakatan tersebut karena Terdakwa anti money politik;
- Bahwa ang ada dalam poin kesepakatan tersebut yaitu apabila Terdakwa memperoleh suara dari daerah pemilihan III (kec Lembah Melintang, Kec Sungai Aur, Kec Gunung Tuleh) dan menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode 2019-2024 dengan ketentuan memperoleh suara sebanyak 350-400 suara di daerah pemilihan Hutana Godang dan Simpang Godang maka Terdakwa akan memberikan gajinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat masing-masing sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) per bulannya dan apabila memperoleh suara sebanyak 200-350 suara di daerah pemilihan Hutana Godang dan Simpang Godang maka Terdakwa akan memberikan gajinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat masing-masing sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Tujuan kegunaan uang yang diberikan tersebut tidak ada dibunyikan dalam kesepakatan tersebut;
- Bahwa Kesepakatan tersebut ada pengaruhnya kepada masyarakat pemilih;
- Bahwau ntuk membuat kesepakatan tersebut atas ide dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap terdiri dari 4 (empat) lembar surat kesepakatan bersama antara AMIN HADIA dengan BARTAHAN dan SAWIL HADI tanggal 18 Desember 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **AMIN HADIA S.KM Bin KUDRI NASUTION Pgl AMIN** adalah selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode tahun 2019-2024 Daerah Pemilihan 3 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 5 (berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018);
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode tahun 2019-2024 daerah pemilihan 3 dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 5 membuat Kesepakatan Bersama dengan masyarakat Hutana Godang yang diwakili oleh saksi BARTAHAN Pgl SUTAN BUJANG dan masyarakat Simpang Gadang yang diwakili oleh saksi SAWIL HADI Pgl SAWIL dan disaksikan oleh beberapa orang masyarakat antara lain saksi SAMSUL Pgl SAMSUL, saksi SAIPUL IKHWAN Pgl IWAN, saksi ARLIS LUBIS Pgl ARLIS, saksi FIRMAN Pgl FIRMAN, saksi SYAIFUL Pgl IPUL dan saksi INSAFRI ALAM Pgl BUJANG agar masyarakat merasa yakin memilih Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode tahun 2019-2024;
- Bahwa Kesepakatan Bersama tersebut dibuat bertujuan agar terdakwa memperoleh suara pemilih di masing-masing daerah tersebut sehingga terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode tahun 2019-2024;
- Bahwa kemudian Kesepakatan Bersama tersebut didaftarkan di Notaris YULVIA S.H. M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 18 Desember 2018 dengan nomor : 132/D/XII/2018;
- Bahwa pada saat di kantor Notaris YULVIA S.H. M.Kn, Terdakwa menceritakan maksud dan tujuan dari kedatangan Terdakwa dan rombongan selanjutnya hasil dari pembicaraan tersebut dituangkan kedalam Kesepakatan Bersama oleh notaris YULVIA S.H. M.Kn dimana kesepakatan tersebut telah dibaca oleh Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa membenarkan isi pasal-pasal yang tertuang dalam kesepakatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Kesepakatan Bersama tersebut telah difotokopi dan ditempelkan diwarung-warung di daerah Hutana Godang

- sebanyak 3 warung dan Simpang Godang sebanyak 2 warung, dimana tujuan dari Terdakwa menyuruh menempelkan fotokopi Kesepakatan Bersama tersebut adalah agar diketahui oleh masyarakat diwilayah Hutana Godang dan Simpang Godang;
- Bahwa didalam pasal 1 Kesepakatan Bersama tersebut menyatakan Apabila Pihak pertama memperoleh suara dari daerah Pemilihan III (Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Gunung Tuleh) dan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode 2019-2024 dengan ketentuan:
 - a. Apabila Pihak Pertama memperoleh suara sebanyak 350-400 suara di Daerah Pemilihan yaitu dari daerah Kecamatan Lembah Melintang yaitu daerah Hutana Godang, Jorong Tanjung Damai dan Kecamatan Sungai Aur yaitu dari daerah Jorong Simpang Gadang, maka Pihak Pertama akan memberikan gaji nya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode 2019-2024 tersebut masing-masing Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan nya untuk daerah daerah Hutana Godang, Jorong Tanjung Damai dan Kecamatan Sungai Aur yaitu dari daerah Jorong Simpang Gadang.
 - b. Apabila Pihak Pertama memperoleh suara sebanyak $\pm$ 200-350 suara di Daerah Pemilihan yaitu dari daerah Kecamatan Lembah Melintang yaitu daerah Hutana Godang, Jorong Tanjung Damai dan Kecamatan Sungai Aur yaitu dari daerah Jorong Simpang Gadang, maka Pihak Pertama akan memberikan gaji nya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode 2019-2024 tersebut masing-masing Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan nya untuk daerah daerah Hutana Godang, Jorong Tanjung Damai dan Kecamatan Sungai Aur yaitu dari daerah Jorong Simpang Gadang.
 - Bahwa kemudian saksi ZULFADLI selaku Ketua PANWASLU Kec. Lembah Melintang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang telah terjadinya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu telah beredarnya di masyarakat Kesepakatan Bersama antara Terdakwa dengan pihak masyarakat Hutana Godang dan pihak masyarakat Simpang Gadang;
 - Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2019 sekira pukul 12.00. WIB, saksi ZULFADLI pergi menemui masyarakat Hutana Godang di Kampung

Hutana Godang Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, dan saksi ZULFADLI bertemu dengan saksi INSAFRI ALAM Pgl BUJANG, selanjutnya saksi ZULFADLI menanyakan tentang adanya Kesepakatan Bersama antara terdakwa dengan pihak masyarakat Hutana Godang, dan saksi INSAFRI ALAM Pgl BUJANG langsung memperlihatkan Kesepakatan Bersama tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi ZULFADLI meminta photocopy Kesepakatan Bersama tersebut dan setelah itu saksi ZULFADLI memperlihatkan Kesepakatan Bersama tersebut kepada saksi FEBRIANTO Pgl ERI selaku Ketua PANWASLU Kec. Sungai Aur;
- Bahwa pada keesokan harinya hal tersebut diberitahukan kepada saksi EMRA PATRIA selaku Ketua BAWASLU Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dipersidangan alasan Terdakwa membuat Kesepakatan Bersama antara masyarakat daerah Hutana Godang adalah karena Hutana Godang merupakan tempat tinggal Terdakwa sedangkan daerah simpang godang merupakan tempat lahirnya orang tua Terdakwa;
- Bahwa jumlah daftar pemilih tetap di daerah Hutana Godang adalah sebanyak 700 - 800 Daftar Pemilih Tetap sedangkan di Simpang Godang adalah sebanyak $\pm$ 1200 Daftar Pemilih Tetap;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor.90/HK.03.1-Kp/1312/KPU.Kab/XI/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum tahun 2019 tingkat Kabupaten Pasaman Barat bahwa a.n BARTAHAN, No. KK 1312020106090001 dan No. NIK. 1312020204530001 adalah merupakan Pemilih Tetap dengan Nomor Urut DPT : 1 dan a.n SAWIL HADI, No. KK 1312091411090005 dan No. NIK. 1312091708880003 adalah merupakan Pemilih Tetap dengan Nomor Urut DPT : 76;
- Bahwa dipersidangan para saksi mengatakan dengan adanya kesepakatan tersebut sebagian masyarakat lebih yakin terhadap Terdakwa selaku calon legislatif kabupaten pasaman barat dimana sebagian masyarakat telah kecewa akan janji-janji para calon legislatif terdahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;
2. Yang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa sub unsur "*pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu*" menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternative dan kumulatif, dimana terlihat adanya frase "*dan*" "*atau*" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kampanye Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi dan misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 270 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD Provinsi, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD provinsi, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 270 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang

dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Peserta Pemilu" dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa **AMIN HADIA S.KM Bin KUDRI NASUTION Pgl AMIN** adalah merupakan seorang Calon Legislatif Kabupaten Pasaman Barat Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur yang pertama ini adalah "setiap orang" subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kapasitasnya sebagai Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu. Unsur yang pertama ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan elemen unsur yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu elemen unsur "Pelaksana Kampanye Pemilu";

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Yang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana kita mengenal 3 (tiga) gradasi bentuk kesengajaan sebagai berikut :

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu apabila tujuan dari perbuatan tersebut memang yang dikehendaki oleh terdakwa ;
- Kesengajaan sebagai keharusan, yaitu apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yaitu apabila akibat yang sekarang benar-benar terjadi itu adalah suatu kemungkinan yang sebelumnya telah diinsyafi ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan salah satu sub unsur tersebut dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyerahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa kata Memberikan berasal dari kata beri, maka yang dimaksud dengan beri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah serahkan atau bagi sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjanjikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa kata menjanjikan berasal dari kata janji, maka yang dimaksud dengan janji dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah:

1. ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu);
2. persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu);
3. syarat; ketentuan (yang harus dipenuhi);
4. penundaan waktu (membayar dan sebagainya);
5. batas waktu (hidup);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Uang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara

berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan materi lainnya menurut Majelis Hakim adalah suatu yang berbentuk barang, benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai harga yang berlaku secara ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan imbalan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah upah sebagai pembalas jasa, honorarium, atau balasan (berupa pujian, hukuman, dan sebagainya) atas tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Langsung menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah :

- terus (tidak dengan perantaraan, tidak berhenti, dan sebagainya);
- berlanjut (hingga beberapa lamanya, hingga jauh, dan sebagainya);
- lewat dari tujuan;
- jadi (tidak urung);

Sedangkan yang dimaksud dengan tidak langsung adalah kebalikan dari pengertian langsung;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **AMIN HADIA S.KM Bin KUDRI NASUTION Pgl AMIN** adalah selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode tahun 2019-2024 Daerah Pemilihan 3 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 5 (berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018);

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode tahun 2019-2024 daerah pemilihan 3 dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 5 membuat Kesepakatan Bersama dengan masyarakat Hutana Godang yang diwakili oleh saksi BARTAHAN Pgl SUTAN BUJANG dan masyarakat Simpang Gadang yang diwakili oleh saksi SAWIL HADI Pgl SAWIL dan disaksikan oleh beberapa orang masyarakat antara lain saksi SAMSUL Pgl SAMSUL, saksi SAIPUL IKHWAN Pgl IWAN, saksi ARLIS LUBIS Pgl ARLIS, saksi FIRMAN Pgl FIRMAN, saksi SYAIFUL Pgl IPUL

dan saksi INSAFRI ALAM Pgl BUJANG agar masyarakat merasa yakin memilih Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode tahun 2019-2024;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Bersama tersebut dibuat bertujuan agar terdakwa memperoleh suara pemilih di masing-masing daerah tersebut sehingga terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode tahun 2019-2024;

Menimbang, bahwa kemudian Kesepakatan Bersama tersebut didaftarkan di Notaris YULVIA S.H. M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 18 Desember 2018 dengan nomor : 132/D/XII/2018;

Menimbang, bahwa pada saat di kantor Notaris YULVIA S.H. M.Kn, Terdakwa menceritakan maksud dan tujuan dari kedatangan Terdakwa dan rombongan selanjutnya hasil dari pembicaraan tersebut dituangkan kedalam Kesepakatan Bersama oleh notaris YULVIA S.H. M.Kn dimana kesepakatan tersebut telah dibaca oleh Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa membenarkan isi pasal-pasal yang tertuang dalam kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kesepakatan Bersama tersebut telah difotokopi dan ditempelkan diwarung-warung di daerah Hutana Godang sebanyak 3 warung dan Simpang Godang sebanyak 2 warung, dimana tujuan dari Terdakwa menyuruh menempelkan fotokopi Kesepakatan Bersama tersebut adalah agar diketahui oleh masyarakat diwilayah Hutana Godang dan Simpang Godang;

Menimbang, bahwa didalam pasal 1 Kesepakatan Bersama tersebut menyatakan Apabila Pihak pertama memperoleh suara dari daerah Pemilihan III (Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Gunung Tuleh) dan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode 2019-2024 dengan ketentuan:

- a. Apabila Pihak Pertama memperoleh suara sebanyak 350-400 suara di Daerah Pemilihan yaitu dari daerah Kecamatan Lembah Melintang yaitu daerah Hutana Godang, Jorong Tanjung Damai dan Kecamatan Sungai Aur yaitu dari daerah Jorong Simpang Gadang, maka Pihak Pertama akan memberikan gaji nya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode 2019-2024 tersebut masing-masing Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan nya untuk daerah daerah Hutana

Godang, Jorong Tanjung Damai dan Kecamatan Sungai Aur yaitu dari daerah Jorong Simpang Gadang.

- b. Apabila Pihak Pertama memperoleh suara sebanyak $\pm$ 200-350 suara di Daerah Pemilihan yaitu dari daerah Kecamatan Lembah Melintang yaitu daerah Hutana Godang, Jorong Tanjung Damai dan Kecamatan Sungai Aur yaitu dari daerah Jorong Simpang Gadang, maka Pihak Pertama akan memberikan gaji nya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode 2019-2024 tersebut masing-masing Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan nya untuk daerah daerah Hutana Godang, Jorong Tanjung Damai dan Kecamatan Sungai Aur yaitu dari daerah Jorong Simpang Gadang.

Setelah majelis hakim pelajari bahasa dari perjanjian tersebut bahwasanya Terdakwa menyanggupi atau bersedia memberikan uang kepada daerah Hutana Godang Jorong Tanjung Damai dan Kecamatan Sungai Aur yaitu dari daerah Jorong Simpang Gadang apabila Terdakwa duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dengan ketentuan apabila terdakwa memperoleh suara sebanyak 350-400 suara di kedua daerah tersebut akan memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dan apabila terdakwa memperoleh suara sebanyak 200 – 350 suara akan memberikan uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut akan ditransfer ke rekening sesuai Pasal 1 butir c point 1 dan 2 yang akan digunakan untuk kegiatan sosial masyarakat di Hutana Godang dan Simpang Godang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi ZULFADLI selaku Ketua PANWASLU Kec. Lembah Melintang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang telah terjadinya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu telah beredarnya di masyarakat Kesepakatan Bersama antara Terdakwa dengan pihak masyarakat Hutana Godang dan pihak masyarakat Simpang Gadang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 12.00. WIB, saksi ZULFADLI pergi menemui masyarakat Hutana Godang di Kampung Hutana Godang Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, dan saksi ZULFADLI bertemu dengan saksi INSAFRI ALAM Pgl BUJANG, selanjutnya saksi ZULFADLI menanyakan tentang adanya Kesepakatan Bersama antara terdakwa dengan pihak masyarakat Hutana Godang, dan saksi INSAFRI

ALAM Pgl BUJANG langsung memperlihatkan Kesepakatan Bersama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi ZULFADLI meminta photocopy Kesepakatan Bersama tersebut dan setelah itu saksi ZULFADLI memperlihatkan Kesepakatan Bersama tersebut kepada saksi FEBRIANTO Pgl ERI selaku Ketua PANWASLU Kec. Sungai Aur;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya hal tersebut diberitahukan kepada saksi EMRA PATRIA selaku Ketua BAWASLU Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dipersidangan alasan Terdakwa membuat Kesepakatan Bersama antara masyarakat daerah Hutana Godang adalah karena Hutana Godang merupakan tempat tinggal Terdakwa sedangkan daerah simpang godang merupakan tempat lahirnya orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa jumlah daftar pemilih tetap di daerah Hutana Godang adalah sebanyak 700 - 800 Daftar Pemilih Tetap sedangkan di Simpang Godang adalah sebanyak $\pm$ 1200 Daftar Pemilih Tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor.90/HK.03.1-Kp/1312/KPU.Kab/XI/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum tahun 2019 tingkat Kabupaten Pasaman Barat bahwa a.n BARTAHAN, No. KK 1312020106090001 dan No. NIK. 1312020204530001 adalah merupakan Pemilih Tetap dengan Nomor Urut DPT : 1 dan a.n SAWIL HADI, No. KK 1312091411090005 dan No. NIK. 1312091708880003 adalah merupakan Pemilih Tetap dengan Nomor Urut DPT : 76;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi mengatakan dengan adanya kesepakatan tersebut sebagian masyarakat lebih yakin terhadap Terdakwa selaku Calon Legislatif Kabupaten Pasaman Barat dimana sebagian masyarakat telah kecewa akan janji-janji para calon legislatif terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim telah memperoleh petunjuk bahwa berdasarkan pasal 1 Kesepakatan Bersama yang telah didaftarkan di Notaris YULVIA S.H. M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 18 Desember 2018 dengan nomor : 132/D/XII/2018, Terdakwa telah menjanjikan uang kepada masyarakat Hutana Godang dan Simpang

Godang apabila Terdakwa duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode tahun 2019-2024 Daerah Pemilihan 3 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dimana uang yang diberikan tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan sosial masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung" juga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon supaya terdakwa dibebaskan dari Dakwaan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan karena berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memandang lebih tepat apabila kepada diri Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata nestapa tetapi bertujuan pembinaan agar Terdakwa lebih bijaksana dan memperbaiki tingkah lakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap terdiri dari 4 (empat) lembar surat kesepakatan bersama antara AMIN HADIA dengan BARTAHAN dan SAWIL HADI tanggal 18 Desember 2018, haruslah dilampirkan didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu bersih;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Memperhatikan, Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIN HADIA S.KM Bin KUDRI NASUTION Pgl AMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Menjanjikan Uang Sebagai Imbalan Kepada Peserta Kampanye Pemilu Secara Langsung**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (Enam) Bulan berakhir;

Halaman 40 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Psb

4. Menjatuhkan pula pidana denda sejumlah **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap terdiri dari 4 (empat) lembar surat kesepakatan bersama antara AMIN HADIA dengan BARTAHAN dan SAWIL HADI tanggal 18 Desember 2018.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, oleh ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, RAMLAH MUTIAH, S.H. dan ZULFIKAR BERLIAN, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh WAHYUDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh RUDI FERNANDES, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D . t . o

D . t . o

RAMLAH MUTIAH, S.H.

ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.

D . t . o

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

D . t . o

WAHYUDI, S.H.

SALINAN/FOTOCOPY INI TELAH DILIHAT
SESUAI DENGAN ASLINYA
PAN. P. T. TERA
PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT

ZULKIFLI, SH
NIP. 1964 0812 1986 03 1005

Halaman 41 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Psb